



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERKEBUNAN
TAHUN 2021





BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantiknya Kepala Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai

dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 4

Sistematika Renstra PD Tahun 2021-2026 disusun sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- e. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- f. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- h. BAB VII PENUTUP

Pasal 5

(1) Renstra PD Tahun 2021-2026 dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Tenaga Kerja;
- g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Dinas Ketahanan Pangan;
- i. Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
- l. Dinas Perhubungan;
- m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

- r. Dinas Perikanan;
- s. Dinas Pariwisata;
- t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- u. Dinas Perkebunan;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- x. Inspektorat;
- y. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- z. Badan Aset dan Pendapatan Daerah;
- a.a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- a.b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- a.c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- a.d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- a.e. Rumah Sakit Umum Daerah;
- a.f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- a.g. Kecamatan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PASAMAN BARAT,

HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 24 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat selama kurun waktu tahun 2021-2026, yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026 ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program serta Kegiatan dasar ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan di Pasaman Barat.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dari seluruh *stake-holder* secara harmonis di semua tingkatan. Peran instansi/aparat pemerintah lebih difokuskan sebagai fasilitator, dinamisator dan regulator, sedangkan penyelenggaraan kegiatan pembangunan perkebunan dilaksanakan oleh masyarakat (petani dan pengusaha perkebunan).

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026 ini dimaksudkan sebagai acuan pengajuan kegiatan, pelaksanaan dan pengukuran kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat setiap tahunnya selama periode 2021-2026 bagi aparatur Pemerintah Daerah yang meliputi unsur perencanaan, pelaksana, pengawasan dan penilaian pelaksanaan pembangunan di bidang perkebunan.

Sukomananti, 24 September 2021

KEPALA



Ir. EDRIZAL

Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 19640218 199302 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Landasan hukum	3
1.3. Maksud dan tujuan	6
1.4. Sistematika penulisan	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN	
2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perkebunan	9
2.2. Sumber daya Dinas Perkebunan	29
2.3. Kinerja pelayanan Dinas Perkebunan	33
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perkebunan	42
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1. Identifikasi permasalahan	44
3.2. Telaahan visi, misi dan program Pembangunan Daerah	48
3.3. Telaahan renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	52
3.4. Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.....	59
3.5. Penentuan isu-isu strategis	64
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan.....	67
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
Strategi dan Arah Kebijakan	70
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	73
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	76
BAB VIII. PENUTUP	
Penutup.....	78
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	30
Tabel 2.2	Jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan	30
Tabel 2.3	Jumlah jabatan struktural dan fungsional	30
Tabel 2.4	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana	31
Tabel TC 23	Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah	35
Tabel TC 24	Anggaran dan realisasiPendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
Tabel 2.5	Luas dan produksi komoditi perkebunan tahun 2020.....	40
Tabel T-B 35	Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	47
Tabel 3.1	Penjabaran Kata Kunci Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.....	50
Tabel 3.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.....	50
Tabel TC 12	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026	51
Tabel 3.3	KLHS pelayanan lingkup pertanian	61
Tabel 3.4	Isu strategis pembangunan perkebunan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026.....	64
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman Barat 2021- 2026.....	68
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat 2021- 2026.....	69
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat 2021- 2026.....	71
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perkebunan Tahun 2021- 2026.....	74
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016- 2021.....	76
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Dinas Perkebunan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021- 2016.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang


Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas, tentu tujuan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah akan tercapai.

Dinas Perkebunan sebagai suatu dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Perkebunan memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan daerah serta penyusunan program di bidang perkebunan yang berkualitas demi terwujudnya tujuan pembangunan daerah. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah sebagaimana dalam visi misi kepala daerah, maka Dinas Perkebunan menyusun sebuah dokumen perencanaan strategis yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan dan arah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perkebunan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan adalah dokumen perencanaan strategis Dinas Perkebunan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perkebunan. Penyusunan Renstra Dinas Perkebunan disusun berpedoman pada RPJMD yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta menjadi acuan dalam penilaian kinerja pelayanan.


Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, tak terkecuali rencana strategis perangkat daerah juga merupakan bagian dari sistem perencanaan daerah dan nasional. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan tentunya berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjadi komitmen Dinas Perkebunan dan juga sebagai tolok ukur kinerja serta arah kebijakan pembangunan terkait tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perkebunan.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Perkebunan diawali dengan persiapan penyusunan Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, Penyusunan rancangan akhir Renstra, dan Penetapan Renstra Dinas Perkebunan.



Gambar 1.1 Diagram alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Perkebunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan tentunya memperhatikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan baik di tingkat daerah, propinsi maupun pusat. Penyelarasan tersebut terkait dengan pelaksanaan tupoksi pelayanan Dinas Perkebunan agar lebih efektif dan efisien. Hubungan dan keterkaitan dokumen Rencana Strategis Dinas Perkebunan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat melalui Gambar 1.2.



Gambar 1.2. Bagan Alir Hubungan Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Dinas Perkebunan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pasaman Barat dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031.

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 adalah memberikan arah kebijakan, pedoman dan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 adalah:

1. Memberikan penjabaran operasional visi dan misi kepala daerah menyangkut fungsi penunjang Dinas Perkebunan.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Perkebunan sebagai institusi perumusan kebijakan dan penyusunan program di bidang perkebunan.
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026 disusun sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pendahuluan terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perkebunan dan sistematika penulisan.

Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Perkebunan

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perkebunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perkebunan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perkebunan.

Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perkebunan.

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perkebunan, telaahan visi, misi dan program kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, telaahan terhadap RTRW, KLHS dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

Memuat uraian tujuan dan sasaran strategis pelayanan Dinas Perkebunan jangka menengah.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat Strategi dan arah kebijakan pelayanan Dinas Perkebunan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis pelayanan Dinas Perkebunan.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan disertai dengan pendanaan indikatif.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat indikator kinerja Dinas Perkebunan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas

Perkebunan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII. Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN

2. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan

Dinas Perkebunan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Perkebunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Salah satu tugas pokok dari dinas ini adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di Bidang Perkebunan. Dalam melaksanakan tugasnya agar dapat berjalan secara efektif harus berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut Dinas Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perkebunan.
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan prima di bidang Perkebunan.
3. Pembinaan teknis di bidang Perkebunan.
4. Pembinaan unit pelaksana teknis.
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.

Susunan organisasi Dinas Perkebunan terdiri atas;

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Perencanaan;
4. Bidang Produksi;
5. Bidang Sarana dan Pengolahan;
6. Bidang Penyuluhan;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjabaran Tugas dan fungsi masing-masing unit kerja pada Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Mempunyai tugas:

- a. Membantu kepala daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang perkebunan, yang meliputi perumusan kebijakan daerah serta penyusunan program di bidang perkebunan;
- b. Memberikan data dan informasi mengenai situasi di bidang perkebunan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
- c. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan dalam bidang perkebunan;
- d. Mempertanggungjawaban tugas dinas baik teknis operasional maupun fungsional kepada kepala daerah;
- e. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
- f. Membina unsur-unsur dinas dan mengembangkan tugas-tugas dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tata usaha dinas dan pengelolaan unit pelaksana teknis serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional;
- i. Mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu dalam lingkungan dinas berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

2. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris Dinas adalah yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretariat Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program dinas;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- e. Penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- f. Penyusunan draf rancangan peraturan daerah di bidang Perkebunan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Sekretariat Dinas terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Umum dan Asset;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
-
- 1) **Sub Bagian Umum dan Asset** dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Sub Bagian Umum dan Asset mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan asset, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Asset:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang urusan umum dan asset sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan umum dan asset;
 - c. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang urusan umum dan asset;
 - d. Melakukan pengendalian surat masuk, surat keluar, dan tata kearsipan lainnya;
 - e. Melakukan inventarisasi alat perlengkapan kantor, mengatur pemakaian alat perlengkapan kantor, memelihara alat perlengkapan kantor dan mengusulkan penghapusan barang-barang inventaris yang tidak efektif dan efisien;
 - f. Menyusun rencana kebutuhan alat perlengkapan kantor dan pengadaan alat perlengkapan kantor;
 - g. Memelihara dan mengatur urusan kebersihan kantor dan pekarangan kantor;
 - h. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, pertemuan dan acara rutin, keprotokolan dan acara resmi lainnya;
 - i. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.
- 2) **Sub Bagian Kepegawaian** dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi tata usaha kepegawaian dinas dan kesejahteraan pegawai.

Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian:

- a. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian dinas dan administrasi usulan mutasi, promosi pegawai meliputi kenaikan pangkat, promosi jabatan, pindah, pensiun dan lain-lain;
- b. mengelola administrasi kepegawaian meliputi pengurusan kenaikan gaji berkala, cuti, kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, tabungan asuransi pegawai negeri, asuransi tabungan perumahan, asuransi kesehatan dan lain-lain;
- c. menyiapkan dan menata file pegawai, bezsetting dan duk pegawai;
- d. menyelenggarakan upaya peningkatan disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- e. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

- 3) **Sub bagian Keuangan** dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tata usaha keuangan dinas.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang urusan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengolah data untuk penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;

- c. Menyiapkan usulan anggaran kas dinas;
- d. Melakukan pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan dinas dan penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain;
- e. Mengolah penatausahaan keuangan dan pembukuan serta realiasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. Memverifikasi dokumen SPJ belanaja dari bendahara pengeluaran dan menyiapkan SPM;
- g. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan keuangan (neraca, laporan realisasi anggaran dan catatan laporan keuangan) secara periodik;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

3. Bidang Perencanaan

Bidang Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2), Bidang Perencanaan mempunyai tugas:

- a. Perumusan dan penyusunan perencanaan program dinas dan kebijakan dibidang Perencanaan;
- b. Perencanaan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan;
- c. Pengkajian dan penetapan pengembangan agribisnis dan agroindustri perkebunan;
- d. Penyusunan rencana kawasan perkebunan terpadu;
- e. Perencanaan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan perkebunan;
- f. Perencanaan sasaran areal tanam komoditas perkebunan;
- g. Penetapan sentra komoditas perkebunan;

- h. Penyusunan statistik perkebunan;
- i. Pelaksanaan bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan;
- j. Pelaksanaan koordinasi statistik perkebunan dengan Instansi terkait;
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan kinerja dinas secara berkala (AKIP, LAKIP, LKPJ, LPPD, RENSTRA dan lain-lain);
- l. Pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Perencanaan membawahi ;

- 1) Seksi Penyusunan Program;
- 2) Seksi Statistik dan Pendataan;
- 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi.

- 1) **Seksi Penyusunan Program** dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Perencanaan;

Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan, mengkoordinasikan penyusunan program dalam peningkatan produksi perkebunan melalui Sistem Agribisnis Perkebunan;

Uraian tugas Seksi Penyusunan Program:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dan program sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan (RPJMD, RENSTRA, RENJA, KUA PPAS, RKA, DPA dll.);
- c. Menyiapkan perencanaan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan;

- d. Menyiapkan rencana kawasan perkebunan terpadu;
- e. Menyiapkan rencana pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan perkebunan;
- f. Menyiapkan penetapan sasaran areal tanam;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

2) **Seksi Statistik dan Pendataan** dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan;

Seksi Statistik dan Pendataan mempunyai tugas menghimpun data statistik perkebunan rakyat dan perkebunan besar.

Uraian tugas Seksi Statistik dan Pendataan :

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang statistik dan pendataan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menginventarisasi dan mengolah data /informasi perkebunan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan pendataan dan statistik perkebunan;
- d. Melaksanakan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan;
- e. Menyusun statistik perkebunan;
- f. Mengelola sistem informasi manajemen perkebunan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

3) **Seksi Monitoring dan Evaluasi** dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan;

Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis dan pembinaan di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Uraian tugas Monitoring dan Evaluasi:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang monitoring dan evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang monitoring dan evaluasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan diseksi monitoring dan evaluasi;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan perkebunan secara periodik;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kinerja dinas secara berkala (AKIP, LAKIP, LKPJ, LPPD, dan lain-lain);
- f. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

4. Bidang Produksi

Bidang Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bidang Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang produksi tanaman perkebunan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2), Bidang Produksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis dibidang produksi perkebunan;
- b. Pengembangan, intensifikasi, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan;
- c. Pemanfaatan sarana produksi untuk peningkatan produksi perkebunan;

- d. Penerapan paket teknologi peningkatan produksi perkebunan;
- e. Penerbitan izin dan pengembangan organisasi usaha perkebunan;
- f. Penilaian usaha perkebunan;
- g. Pengendalian kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) perbenihan;
- h. Pengawasan peredaran, penggunaan dan penyimpanan benih;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan peningkatan produksi perkebunan dengan pihak-pihak terkait;
- j. Pelaksanaan identifikasi penanganan gangguan usaha perkebunan;
- k. Monitoring pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Penanggulangan Lingkungan (UPL) dan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) usaha perkebunan;
- l. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Produksi membawahi :

- 1) Seksi Perbenihan;
- 2) Seksi Budidaya;
- 3) Seksi Perlindungan Tanaman.

- 1) **Seksi perbenihan** dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi.

Seksi perbenihan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi perbenihan.

Uraian tugas Seksi perbenihan:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan diseksi perbenihan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan seksi perbenihan;
- c. Melaksanakan perbanyakan, penyaluran dan pengawasan bahan tanaman;
- d. Melaksanakan bimbingan dan pendistribusian pohon induk;
- e. Meningkatkan kemampuan kelembagaan perbenihan;
- f. Melaksanakan bimbingan pengelolaan usaha perbenihan;
- g. Melakukan koordinasi dengan balai penelitian dan pelaku usaha perbenihan;
- h. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

2) **Seksi Budidaya** dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi.

Seksi Budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang produksi.

Uraian tugas Seksi Budidaya Tanaman:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan diseksi budidaya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan di bidang peningkatan produksi tanaman;
- c. Melaksanakan pengembangan, intensifikasi, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan;
- d. Memanfaatkan potensi dan peluang peningkatan produksi perkebunan;
- e. Penerbitan izin dan pengembangan organisasi usaha perkebunan;
- f. Penilaian usaha perkebunan;

- g. Mengembangkan paket teknologi peningkatan produksi perkebunan dan integrasi kebun dan ternak;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga penelitian teknologi;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

3) **Seksi Perlindungan Tanaman** dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi.

Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman;

Uraian tugas Seksi Perlindungan Tanaman:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan diseksi perlindungan tanaman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan perlindungan tanaman;
- c. Melaksanakan pengawasan peredaran, penggunaan dan penyimpanan pupuk dan pestisida;
- d. Memberikan bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan opt/fenomena iklim ;
- e. Melaksanakan penyebaran informasi keadaan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya ;
- f. Melaksanakan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim ;
- g. Mengembangkan unit-unit/lembaga proteksi perlindungan tanaman;
- h. Menyediakan bahan dan alat perlindungan tanaman;
- i. Melaksanakan identifikasi dan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman dan kejadian luar biasa;

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

5. Bidang Sarana dan Pengolahan

Bidang Sarana dan Pengolahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bidang Sarana dan Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang sarana dan pengolahan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Sarana dan Pengolahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis bidang sarana dan pengolahan;
- b. Pelaksanaan analisa usaha tani komoditi perkebunan;
- c. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan dan pengawasan mutu alat dan mesin perkebunan;
- d. Pengelolaan lahan, pemanfaatan air dan perluasan lahan perkebunan;
- e. Pelaksanaan bimbingan pengembangan sarana usaha ;
- f. Pelaksanaan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan perkebunan serta peningkatan mutu perkebunan;
- g. Penyusunan standarisasi mutu perkebunan;
- h. Penyebarluasan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
- i. Pengembangan penerapan kerjasama kemitraan usaha perkebunan;
- j. Pelaksanaan pengawasan tata niaga/pemasaran hasil perkebunan;
- k. Penyebarluasan informasi pasar;

- l. Pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Sarana dan Pengolahan membawahi :

- 1) Seksi Pembiayaan dan Pengelolaan Lahan;
- 2) Seksi Pengolahan dan Mutu Hasil;
- 3) Seksi Pemasaran.

- 1) **Seksi Pembiayaan dan Pengelolaan Lahan** dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Pengolahan.

Seksi Pembiayaan dan Pengelolaan Lahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di seksi Pembiayaan dan Pengelolaan Lahan.

Uraian tugas Seksi Pembiayaan dan Pengelolaan lahan:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di seksi pembiayaan dan pengelolaan lahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan di seksi pembiayaan dan pengelolaan lahan;
- c. Mengusahakan pengembangan perluasan areal perkebunan;
- d. Melaksanakan optimalisasi penggunaan lahan dan air;
- e. Melaksanakan pembangunan dan jalan produksi perkebunan;
- f. Melaksanakan analisa usaha tani komoditi perkebunan;
- g. Mengupayakan fasilitas pembiayaan usaha perkebunan;
- h. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi, bimbingan penggunaan, pengawasan mutu alat dan mesin perkebunan;
- i. Melaksanakan pengembangan teknologi tepat guna dan alat spesifik lokal;

- j. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

2) **Seksi Pengolahan dan Mutu Hasil** dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Pengolahan.

Seksi Pengolahan dan Mutu Hasil mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengolahan dan mutu produksi perkebunan.

Uraian tugas Seksi Pengolahan dan Mutu Hasil Perkebunan:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang pengolahan dan mutu produksi perkebunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menginventarisasi dan mengolah data/informasi yang berhubungan dengan pengolahan dan mutu;
- c. Menyusun program dan perencanaan seksi pengolahan dan mutu;
- d. Melaksanakan penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan;
- e. Memberikan bimbingan penerapan standar mutu;
- f. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pengolahan;
- g. Memberikan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;
- h. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggung-jawaban tugas pada atasan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

3) **Seksi Pemasaran** dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Pengolahan.

Seksi Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemasaran.

Uraian tugas Seksi Pemasaran:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemasaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menginventarisasi dan mengolah data /informasi yang berhubungan dengan seksi pemasaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyiapkan penyusunan program dan perencanaan seksi pemasaran;
- d. Melaksanakan promosi komoditi perkebunan;
- e. Memberikan bimbingan penerapan kerjasama kemitraan usaha pengolahan dan pemasaran;
- f. Melaksanakan penyebarluasan informasi pasar;
- g. Melaksanakan pengawasan harga komoditas perkebunan;
- h. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

6. Bidang Penyuluhan

Bidang Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bidang penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang penyuluhan perkebunan.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang penyuluhan mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang penyuluhan perkebunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan di bidang penyuluhan perkebunan;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan dan pedoman penyuluhan perkebunan;
- d. Menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan sistem penyelenggaraan pembinaan kelembagaan penyuluh dan petani;
- e. Mengkoordinasikan, mengidentifikasi dan menginventarisasi ketenagakerjaan penyuluh PNS dan Non PNS;
- f. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan penyuluhan perkebunan di tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten;
- g. Memberikan bimbingan teknis perkebunan;
- h. Menetapkan kelembagaan penyuluhan perkebunan di kabupaten sesuai norma dan standar;
- i. Melakukan penerapan persyaratan, sertifikasi dan jabatan penyuluh perkebunan;
- j. Menetapkan standar dan prosedur system kerja penyuluhan perkebunan;
- k. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Penyuluhan membawahi :

- 1) Seksi Kelembagaan;
- 2) Seksi Ketenagaan;
- 3) Seksi Metode dan Informasi.

- 1) **Seksi Kelembagaan** dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan.

Seksi Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di seksi Kelembagaan.

Uraian tugas Seksi Kelembagaan:

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan kelembagaan penyuluh dan petani sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan program kelembagaan petani dan pelaku usaha;
- c. Menginventarisir jenis-jenis kelembagaan petani dan pelaku usaha;
- d. Merumuskan dan memfasilitasi kelembagaan petani dan pelaku usaha melalui sarana, prasarana serta pembiayaan;
- e. Melaksanakan pembinaan kelembagaan petani dan pelaku usaha dalam peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan;
- f. Melaksanakan dan memfasilitasi terselenggaranya forum-forum kegiatan kelembagaan petani, pelaku usaha dan organisasi profesi penyuluh;
- g. Memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan penyelenggaraan kelembagaan petani dan kelembagaan pelaku usaha;
- h. Melaksanakan penilaian tingkat kemampuan kelembagaan petani dan pelaku usaha;
- i. Melaksanakan fasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan pelaku usaha;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;

2) **Seksi Ketenagaan** dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan.

Seksi Ketenagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan ketenagaan.

Uraian tugas Seksi Ketenagaan:

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan ketenagaan penyuluh perkebunan;
- b. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ketenagaan penyuluh perkebunan;
- c. Melaksanakan perumusan rencana kebutuhan ketenagaan penyuluh perkebunan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan penilaian ketenagaan penyuluh perkebunan dalam pengembangan profesi dan karir;
- e. Melaksanakan penyusunan data dasar ketenagaan penyuluh perkebunan;
- f. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh perkebunan;
- g. Menetapkan kebijakan, pedoman, standarisasi dan prosedur sistem kerja penyuluh perkebunan;
- h. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggung-jawaban tugas pada atasan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

3) **Seksi Metode dan Informasi** dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan.

Seksi Metode dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan metode dan informasi.

Uraian tugas Seksi Metode dan Informasi:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang metode dan informasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan seksi metode dan informasi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- c. Melaksanakan penyusunan materi penyuluh perkebunan berdasarkan potensi daerah;
- d. Menyiapkan program penyuluhan perkebunan;
- e. Melaksanakan training penyuluhan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- f. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggung-jawaban tugas pada atasan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

7. Unit Pelaksana Teknis

Pada Dinas Perkebunan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

UPT sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan camat.


Pembentukan UPT Dinas Perkebunan akan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

UPT terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Perkebunan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang Perkebunan.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan

2.2. Sumber Daya Dinas Perkebunan

Untuk menyelenggarakan urusan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat didukung oleh Sumber daya aparatur dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jumlah Pegawai (PNS/PTT/THL/THL-TB) berdasarkan Tingkat Pendidikan	Tahun 2015 Jumlah (orang)	Tahun 2016 Jumlah (orang)	Tahun 2017 Jumlah (orang)	Tahun 2018 Jumlah (orang)	Tahun 2019 Jumlah (orang)
1	SMU	27	24	22	25	24
2	D-I	1	1	-	1	0
3	D-III	7	5	9	14	12
4	S-1	37	39	42	50	52
5	S-2	2	6	4	4	4
	Jumlah	75	75	77	94	92

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Uraian Pegawai (PNS) berdasarkan pangkat/Golongan	Tahun 2015 Jumlah (orang)	Tahun 2016 Jumlah (orang)	Tahun 2017 Jumlah (orang)	Tahun 2018 Jumlah (orang)	Tahun 2019 Jumlah (orang)
Golongan IV	5	5	5	6	6
Golongan III	25	25	26	24	27
Golongan II	4	6	6	4	1
Golongan I	-	-	-	-	-
PTT	8	8	8	8	8
THL	33	31	32	31	30
THL - TB	-	-	-	21	20
Jumlah	75	75	77	94	92

Tabel 2.3. Jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Uraian	Jumlah Yang harus diisi (orang)	Jumlah yang telah diisi (orang)	Ket
1	Eselon II	1	1	
2	Eselon III a	1	1	
3	Eselon III b	4	4	
4	Eselon IV	17	17	
5	Jabatan Fungsional	28	6	

Untuk mendukung pelaksanaan urusan diperlukan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagai berikut :

Tabel 2.4. Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana

No	Uraian Sarana/Prasarana	Jumlah yang tersedia	Keterangan
1	Traktor	1	Rusak
2	Mesin Proses	1	Rusak
3	Genset	2	2 bh Rusak
4	Kendaraan Roda Empat	3	-
5	Kendaraan Roda Dua	41	-
6	Mesin Bor	2	-
7	GPS	2	-
8	Traktor Tangan	1	1 bh Rusak
9	Alat Pengukur PH Tanah	1	-
10	Lemari Besi	10	-
11	Rak Besi / Metal	6	-
12	Rak Kayu	1	-
13	Filling Besi / Metal	21	-
14	Lemari Kaca	2	-
15	Lemari Makan	1	-
16	Lemari Kayu	1	-
17	Papan Visuil	1	1 bh Rusak
18	Papan Nama Instansi	1	-
19	Papan Pengumuman	2	-
20	Papan Tulis	2	-
21	White Board	1	-
22	Mesin Absensi	1	-
23	Papan Struktur Organisasi	1	-
24	Meja Rapat	2	-
25	Meja Resepsionis	1	-
26	Meja Bundar	1	-

No	Uraian Sarana/Prasarana	Jumlah yang tersedia	Keterangan
27	Kursi Rapat	40	-
28	Kursi Tamu	7	1 bh Rusak
29	Kursi Putar	8	1 bh Rusak
30	Kursi Biasa	21	-
31	Meja Piket	1	-
32	Sofa	1	-
33	Mesin Penghisap Debu	1	-
34	Mesin Potong Rumput	1	-
35	Lemari Es	2	-
36	AC Unit	1	-
37	AC Split	15	-
38	Kipas Angin	4	4 bh Rusak
39	Kompur Gas	1	-
40	Televisi	3	-
41	Sound System	3	1 bh Rusak
42	Tiang Bendera	1	-
43	Tangga Aluminium	1	-
44	Dispenser	1	1 bh rusak
45	Alat Pemadam Portable	2	-
46	LAN	1	-
47	P.C Unit	12	-
48	Laptop	19	2 bh Rusak
49	Note Book	1	1 bh Rusak
50	Hard Disk	5	-
51	Printer	19	-
52	Meja Kerja Eselon II	2	-
53	Meja Kerja Eselon III	10	-
54	Meja Kerja Eselon IV	21	-
55	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	30	-
56	Kursi Kerja Eselon II	4	-

No	Uraian Sarana/Prasarana	Jumlah yang tersedia	Keterangan
57	Kursi Kerja Eselon III	3	-
58	Kursi Kerja Eselon IV	21	-
59	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	38	-
60	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	9	-
61	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-Lain	1	-
62	Meja Kayu Bulat	1	-
63	Meja Kayu Petak	6	-
64	Kursi Panjang	9	-
65	Kursi Pendek	5	-
66	Proyektor	1	-
67	UPS	8	-
68	Camera Elektronik	5	-
69	Faxmile	2	1 bh Rusak

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan sektor perkebunan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Secara garis besar kinerja pelayanan Dinas Perkebunan terkait dengan pelaksanaan urusan penunjang bidang perkebunan telah mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini memang disadari bahwa dalam perencanaan awal diberikan target yang tidak begitu maksimal. Beberapa indikator kinerja pelayanan Dinas Perkebunan telah mencapai target kinerja bahkan ada yang melewati 100 persen

dan ada beberapa pencapaian kinerja dibawah target yang direncanakan.

Pencapaian kinerja Dinas Perkebunan tentunya didukung oleh ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun rencana. Rasio pencapaian realisasi anggaran Dinas Perkebunan pada tahun 2016 sebesar 85,60 % dan realisasi fisik sebesar 101,32 %. Sementara pada tahun 2017 rasio realisasi anggaran Dinas Perkebunan sebesar 78,98 % dan realisasi fisik sebesar 134,00 %. Rasio realisasi anggaran pada tahun 2018 Dinas Perkebunan sebesar 65,32% dan realisasi fisik sebesar 111,67%. Rasio realisasi anggaran pada tahun 2019 Dinas Perkebunan sebesar 103,55% dan realisasi fisik sebesar 113,83% dan Rasio realisasi anggaran pada tahun 2020 Dinas Perkebunan sebesar 33,85% dan realisasi fisik sebesar 88,54%. Rendahnya rasio realisasi baik anggaran maupun fisik pada tahun 2020 disebabkan refocusing anggaran untuk penanganan dan pencegahan covid-19.

Realisasi capaian anggaran belum 100% disebabkan beberapa faktor antara lain terbatasnya alokasi anggaran pada APBD dan proses pelaksanaan APBD yang belum tepat waktu terutama penetapan APBD dan penetapan APBD perubahan. Kinerja pelayanan Dinas Perkebunan dapat dilihat seperti tabel di bawah ini.

TABEL TC 23

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Produksi Komoditi																					
1.	Kelapa Sawit (Ton)				2.381.044	2.431.044	2.491.044	2.561.044	2.641.044	2.721.044	2.378.850	2.877.875	2.881.261	2.710.431	2.757.227	-	100	118	116	106	104	-
2.	Karet (Ton)				7.437	7.587	7.747	7.917	8.097	8.277	7.459	7.546	7.748	7.998	7.949	-	100	99	100	101	98	-
3.	Kakao (Ton)				8.092	9.002	9.102	9.202	9.302	9.402	9.396	9.305	9.307	9.111	9.119	-	116	103	102	99	98	
4.	Nilam (Ton)				164	167	172	177	182	188	186	210	212	214	230	-	113	126	123	121	126	-
5.	Kopi (Ton)				367	379	394	409	424	439	361	454	456	463	479	-	98	120	116	113	113	-
6.	Aren (Ton)				171	176	182	189	196	204	168	237	239	239	247	-	98	135	131	126	126	-
7.	Kelapa (Ton)				1.979	1.994	2.014	2.039	2.064	2.089	1.982	2.002	2.016	1.741	1.763	-	100	100	100	85	85	-
2.	Persentase Realisasi Kegiatan APBN				85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	100%	85%	85%	-	100	100	118	100	100	-
3.	Luas Areal Kopi (Ha)				20	20	20	20	20	20	40	20	-	-	-	-	200	100	-	-	-	-
4.	Luas Kebun Induk yang di Pelihara (Ha)				14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	-	100	100	100	100	100	-
5.	Panjang Jalan Produksi				15	9	12	9	9	11	9	9	13	37,65	1,30	-	60	100	108	418	14	-
6.	Persentase Realisasi Kegiatan APBN				85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	100%	85%	85%	-	100	100	117	100	100	-
7.	Jumlah Realisasi kebutuhan pupuk dan pestisida (ton)				8.130	7.781	9.416	9.500	10.000	10.000	8.130	7.781	9.417	7.175	6.681	-	100	100	100	76	67	-
8.	Jumlah Perusahaan yang dinilai				-	-	16	-	-	15	-	-	18	-	-	-	-	-	113	-	-	-
9.	Jumlah Petani yang Mengikuti Pelatihan (orang)				200	75	75	75	75	75	200	75	75	75	-	-	100	100	100	100	-	-
10.	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi (dokumen)				1	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
11.	Jumlah Dokumen Statistik Perkebunan (dokumen)				6	7	8	9	10	11	6	7	8	9	10	-	100	100	100	100	100	-

12.	Jumlah Dokumen Perencanaan (dokumen)				1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	4	-	100	100	100	100	80	-
13.	Jumlah Kelompok Tani yang meningkat kelas kelompoknya (poktan)				-	-	-	11	11	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-	-
14.	Jumlah kelompok tani yang mengikuti pembinaan ke lembaga (poktan)				-	50	-	11	11	11	-	50	-	11	-	-	-	100	-	100	-	-
15.	Persentase Petani yang telah menerapkan teknologi tepat guna				8%	7%	8%	9%	5%	6%	8%	7%	8%	-	-	-	100	100	100	-	-	-
16.	Jumlah Alat dan Mesin Pertanian (paket)				1	1	1	1	10	10	1	1	1	-	-	-	100	100	100	-	-	-
17.	Jumlah Kerjasama Pemasaran hasil produksi perkebunan				-	-	1	1	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	300	-	-	-
18.	Jumlah Kelompok Tani yang menerima manfaat				1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
19.	Jumlah Komoditi yang tersebar informasi harga pasarnya				6	6	6	6	6	6	1	6	6	6	1	-	17	100	100	100	17	-
20.	Jumlah Penas Tani yang diikuti				-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
21.	Jumlah Penyuluh yang terlatih				-	2	4	6	8	10	-	2	5	-	-	-	-	100	125	-	-	-
22.	Rasio Penyuluh terhadap Luas Lahan				-	30	30	30	30	30	-	30	30	30	27	-	-	100	100	100	90	-
23.	Jumlah Dokumen Program Penyuluh Perkebunan				-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	-	100	100	100	100	-
24.	Jumlah Aparatur yang Naik Pangkat				-	8	8	6	6	6	-	8	8	-	-	-	-	100	100	-	-	-
25.	Jumlah Penyuluh yang ternilai kinerjanya				-	-	30	30	30	30	-	30	27	30	-	-	-	300	90	100	-	-
26.	Terpenuhinya Operasional UPTD Perkebunan				-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
27.	Terpenuhinya Kebutuhan administrasi perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100	100	100	-	-	-
28.	Persentase tersedianya peralatan kerja aparatur sesuai kebutuhan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100	100	100	100	100	-

29.	Persentase terpeliharanya				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100	100	100	100	100	-
-----	---------------------------	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	-----	-----	-----	-----	-----	---

	peralatan kerja aparatur se suai kebutuhan																				
30.	Persentase Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100	100	100	100	100	-
31.	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana	50%	55%	-	65%	70%	75%	50%	55%	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
32.	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	2	1	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
33.	Jumlah Pengadaan perlengkapan kantor	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
34.	Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
35.	Jumlah pengadaan pakaian aparatur (stel)	230	230	-	-	-	-	208	273	-	-	-	-	-	-	90	119	-	-	-	-
36.	Persentase peningkatan kapasitas aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-
37.	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek/Diklat	-	15	5	5	5	5	15	5	5	5	5	2	-	150	33	100	100	40	-	
38.	Jumlah Aparatur yang me ngikuti Bimbingan Teknis	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
																101,32	134,00	111,58	113,83	88,54	

TABEL TC 24

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat**

Uraian	Anggaran Pada Renstra						Realisasi Anggaran						Rasio antara Realisasi						Rata-rata	
	Tahun Ke-						pada Tahun Ke-						dan Anggaran Tahun Ke-						Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	3.444.743.800	3.078.000.000	3.755.000.000	2.765.000.000	2.820.000.000	1.620.000.000	2.952.577.023	2.402.855.463	2.412.703.821	3.592.332.608	745.713.288		85,71	78,07	64,25	129,92	26,44		-11,12	-12,14
1. Kegiatan Pengawasan Pengembangan Tanaman Tahunan, Rempah, Penyegar dan Semusim	204.492.000	185.000.000	140.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	193.771.438	158.668.431	119.150.686	210.270.524	68.135.254		94,76	85,77	85,11	140,18	45,42		5,34	8,53
2. Kegiatan Perluasan Areal Kopi (Arabica dan Robusta)	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	229.328.600	243.666.170	-	-	-		91,73	97,47	-	-	-		-	1,56
3. Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan (UPTD Perbenihan)	232.783.800	200.000.000	120.000.000	120.000.000	150.000.000	175.000.000	101.827.901	106.710.839	80.024.510	129.548.948	158.144.054		43,74	53,36	66,69	107,96	105,43		2,48	15,94
4. Kegiatan Pengembangan Jalan Produksi	1.500.000.000	1.550.000.000	2.500.000.000	1.550.000.000	1.550.000.000	200.000.000	1.382.736.550	1.322.355.823	1.876.088.600	2.820.960.250	407.375.780		92,18	85,31	75,04	182,00	26,28		12,09	0,57
5. Kegiatan Pengolahan Air dan Lahan	382.468.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	371.637.800	65.838.850	92.535.350	100.715.650	29.036.150		97,17	65,84	92,54	100,72	29,04		14,77	26,02
6. Kegiatan Fasilitasi Pupuk Bersubsidi	30.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	40.000.000	27.027.250	22.091.300	-	-	-		90,09	73,64	-	-	-		6,19	4,56
7. Kegiatan Penilaian Usaha Perkebunan	-	-	70.000.000	-	-	120.000.000	-	-	30.763.200	-	-		-	-	43,95	-	-		-	-
8. Kegiatan Pencegahan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada Tanaman Perkebunan	235.000.000	65.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	210.908.100	54.941.200	53.971.000	78.077.200	12.710.500		89,75	84,52	77,10	111,54	18,16		12,93	28,69
9. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	100.000.000	103.000.000	-	-	-	-	94.733.110	100.209.600	-	-	-		94,73	97,29	-	-	-		0,6	1,44
10. Kegiatan Statistik Pertanian/ Pertanian / Perkebunan	100.000.000	110.000.000	100.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	108.981.574	105.641.250	62.727.900	72.882.750	14.484.300		108,98	96,04	62,73	60,74	12,07		4,18	26,91
11. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Perkebunan	150.000.000	225.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	-	222.732.000	97.442.575	179.877.286	55.827.250		0	98,99	81,20	149,90	46,52		0,67	10,15
12. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna	260.000.000	260.000.000	250.000.000	250.000.000	275.000.000	275.000.000	231.624.700	-	-	-	-		89,09	-	-	-	-		1,23	-
Program Pemberdayaan Kelembagaan Tani	-	70.000.000	-	85.000.000	90000000	100.000.000	-	58.720.200	-	140.354.150	36.285.850		-	83,89	-	165,12	40,32		23,40	6,46
13. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Petani	-	70.000.000	-	85.000.000	90.000.000	100.000.000	-	58.720.200	-	140.354.150	36.285.850		-	83,89	-	165,12	40,32		3,40	18,54
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	530.000.000	1.080.000.000	280.000.000	305.000.000	630.000.000	380.000.000	239.797.523	867.988.777	45.852.000	180.519.200	163.181.435		45,24	80,37	16,38	59,19	25,90		21,10	112,84
14. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi (Pertanian / Perkebunan)	250.000.000	700.000.000	250.000.000	275.000.000	300.000.000	350.000.000	-	579.390.727	-	97.640.000	116.074.085		-	82,77	-	35,51	38,69		30,29	4,72

15. Kegiatan Pencatatan Harga Pasar Komoditi Unggulan Perkebunan	280.000.000	130.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	239.797.523	69.147.050	45.852.000	82.879.200	44.646.350		85,64	53,19	152,84	276,26	148,82		26,10	17,56
16. Kegiatan Pekan Nasional (PENAS TANI)	-	250.000.000	-	-	300.000.000	-	-	219.451.000	-	-	2.461.000		-	87,78	-	-	0,82		0,24	-
Program Pemberdayaan penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan	-	530.000.000	352.500.000	482.000.000	485.000.000	485.000.000	-	397.149.150	260.835.300	421.160.300	255.146.650		-	74,93	74,00	87,38	52,61		20,77	21,93
17. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Kehutanan	-	400.000.000	300.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	-	371.600.450	247.251.450	373.545.300	239.573.750		0	92,90	82,42	93,39	59,89		0,75	0,58
18. Kegiatan Penyusunan Program Penyuluh pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	-	25.000.000	17.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	14.577.100	13.583.850	23.111.900	5.298.300		0	58,31	79,91	77,04	0		-	-
19. Kegiatan Penilaian Kredit Point Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	-	25.000.000	13.500.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	10.971.600	-	-	-		0	43,89	0	0	0		-	-
20. Kegiatan Melaksanakan Supervisi Penyuluh Pertanian	-	-	22.000.000	22.000.000	25.000.000	25.000.000	-	-	-	24.503.100	10.274.600		0	0	0	111,38	0		-	-
21. Kegiatan Dana Operasional UPTD Perkebunan	-	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0	0	0	0	0		-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.070.432.200	1.516.839.700	#####	#####	#####	#####	1.986.067.098	1.236.361.875	1.075.737.862	991.301.179	745.129.486		95,93	81,51	76,10	65,96	45,85		-3,82	-20,86
22. Kegiatan Penyediaan pelayanan Administrasi Perkantoran	858.577.000	876.685.700	829.266.000	830.700.000	850.000.000	850.000.000	700.165.311	755.228.905	767.143.571	617.706.674	553.737.650		81,55	86,15	92,51	74,36	0		0,16	2,51
23. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur	293.710.200	349.054.000	189.293.000	277.100.000	280.000.000	280.000.000	167.265.762	215.500.609	155.531.275	201.846.620	96.750.450		56,95	61,74	82,16	72,84	0		4,10	7,70
24. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	172.820.185	158.112.361	153.063.016	156.747.885	94.641.386		0	90,35	87,46	89,57	0		-	0,19
25. Kegiatan Pengadaan / Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan / Dinas	335.245.000	25.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	282.128.000	24.310.000	-	15.000.000	-		84,16	97,24	0	12,50	0		57,49	22,85
26. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Rumah Jabatan	317.500.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	764.158.025	-	-	-	-		240,68	0	0	0	0		-	-
27. Kegiatan Pengadaan Pakaian Aparatur	90.400.000	91.100.000	-	-	100.000.000	100.000.000	72.350.000	83.210.000	-	-	-		80,03	91,34	0	0	0		0,15	3,75
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	135.000.000	79.339.000	58.996.000	30.000.000	120.000.000	120.000.000	111.861.662	55.387.400	32.526.500	27.526.750	7.644.700		82,86	69,81	55,13	91,76	6,37		36,80	44,84
28. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	79.339.000	58.996.000	30.000.000	60.000.000	60.000.000	-	55.387.400	32.526.500	27.526.750	7.644.700		-	69,81	55,13	91,76	-		5,04	14,16
29. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	135.000.000	-	-	-	60.000.000	60.000.000	111.861.662	-	-	-	-		82,86	-	-	-	-		-	-
	6.180.176.000	6.354.178.700	5.860.055.000	5.169.800.000	5.770.000.000	4.330.000.000	5.290.303.306	5.018.462.865	3.827.655.483	5.353.194.187	1.953.101.409		85,60	78,98	65,32	103,55	33,85		-6,02	-13,13

Untuk pelayanan terhadap masyarakat, Dinas Perkebunan telah melaksanakan secara maksimal. Luas areal dan produksi komoditi perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.5. Luas dan Produksi Komoditi Perkebunan Tahun 2020

NO	JENIS KOMODITAS	LUAS (HA)	Produksi (Ton)
1	KARET	7.840	7.948,72
2	KELAPA SAWIT	185.209	2.757.227,42
	Perkebunan Rakyat	122.138	1.968.689,37
	Perusahaan Besar	63.070,98	788.538
3	KAKAO	9.696	9.199,41
4	KELAPA DALAM	1.503	1.763,17
5	KOPI ARABIKA	290	54,80
6	KOPI ROBUSTA	840	424,50
7	CASIAVERA	67	83,20
8	GAMBIR	-	-
9	PINANG	598	372,72
10	CENGKEH	19	2,55
11	PALA	288	8,04
12	AREN	272	247,19
13	GARDAMUNGGU	132	30,54
14	LADA / MERICA	65	27,61
15	NILAM	2.165	230,20
16	SEREH WANGI	301	26,39

Dilihat dari tabel di atas, potensi yang sangat besar dapat ditetapkan beberapa komoditi unggulan yang dapat meningkatkan pendapatan petani secara nyata dan penyerapan tenaga kerja terbesar adalah Kelapa Sawit, Kakao, Karet, Nilam, Kelapa Dalam, Kopi dan Aren.

Berkembangnya komoditas perkebunan secara otomatis akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat suatu daerah dan juga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sumbangan PDRB dari tanaman perkebunan dapat diandalkan dan secara realita

pembangunan perkebunan mempunyai dampak yang jelas terhadap peningkatan petani dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Pasaman Barat.

Komoditas perkebunan merupakan komoditas yang utama untuk di ekspor ke luar negeri, dan merupakan sumber devisa utama yaitu lebih kurang 65% dari total ekspor Pasaman Barat. Perkembangan ekspor tanaman komoditas perkebunan setiap tahunnya mengalami peningkatan, apalagi pada saat krisis ekonomi komoditas perkebunan dapat menjadi penyelamat dari defisiensi penerimaan keuangan negara. Volume nilai ekspor tanaman perkebunan asal Pasaman Barat cukup tinggi.

Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan perkebunan di Pasaman Barat cukup tinggi dan apabila dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja sebagai peserta KUD perkebunan maka yang terlibat langsung di bidang usaha perkebunan sangat besar. Ini belum termasuk tenaga kerja dari petani perkebunan pola swadaya yang jumlahnya cukup banyak.

Terdapat 5 (lima) asosiasi petani komoditi perkebunan yang mendorong usaha pembangunan perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat :

1. Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKAI) Kabupaten Pasaman Barat.
2. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Pasaman Barat.
3. Asosiasi Petani Nilam Indonesia (APNINDO) Kabupaten Pasaman Barat.
4. Asosiasi Petani Karet Rakyat Indonesia (APKARINDO) Kabupaten Pasaman Barat.
5. Asosiasi Penangkar (APKAR) Bibit Perkebun

Permasalahan dalam pengembangan perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat secara umum adalah modal yang tidak tersedia, terbatasnya kemampuan petani untuk membangun dan mengembangkan organisasi/ kelembagaan ekonomi, banyaknya peredaran bibit illegal di masyarakat sehingga diperkirakan hanya \pm 45 % petani yang menggunakan bibit yang bersertifikat (legal) dan masih lemahnya database mengenai potensi sumberdaya alam dan potensi lokal lainnya.

Permasalahan dalam revitalisasi perkebunan antara lain kendala pembebasan lahan seperti pemilikan lahan yang tumpang tindih (lahan yang sama dimohonkan dana revitalisasi oleh sekelompok masyarakat yang berbeda) serta lahan termasuk hutan lindung, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani dan ketersediaan bibit unggul yang terbatas.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perkebunan

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perkebunan dalam hal pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Peremajaan tanaman perkebunan
2. Peredaran bibit komoditi perkebunan tidak bersertifikat/unggul di masyarakat sehingga menurunkan produktivitas tanaman perkebunan
3. Permasalahan kemilikan lahan usaha perkebunan
4. Biaya produksi/perawatan kebun masih tinggi
5. Stabilitas harga komoditi perkebunan
6. Daya saing produk masih rendah
7. Terbatasnya pengetahuan, kemampuan dan permodalan petani/pekebun
8. Adanya ancaman serangan hama dan penyakit.

9. Degradasi sumber daya lahan dan air
10. Penanganan limbah perkebunan
11. Berkembangnya pasar bebas

Adapun peluang dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Adanya kelembagaan/organisasi/stakeholder pendukung dan pelaksana kegiatan perkebunan
2. Dukungan potensi sumber daya alam dan agroklimat yang sesuai
3. Dukungan infrastruktur, prasarana dan sarana perkebunan
4. Tersedia IPTEK perkebunan terapan
5. Peluang pasar yang masih terbuka
6. Kemitraan dengan Perusahaan Perkebunan Besar Swasta/Nasional
7. Potensi sumberdaya perkebunan yang masih dapat ditingkatkan untuk pengembangan industri hilir
8. Potensi SDM petani millennial dalam mendukung pembangunan perkebunan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN

3.1. Identifikasi Masalah

Pembangunan Perkebunan secara umum memiliki peranan yang cukup penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan regional meliputi: peningkatan ketahanan pangan, produk domestik regional bruto (PDRB), kesempatan kerja, sumber pendapatan, serta perekonomian regional dan nasional.

Permasalahan pembangunan perkebunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan perkebunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan yang dihadapi pembangunan perkebunan semakin kompleks karena pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi sedangkan lahan yang tersedia tidak bertambah.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perkebunan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perkebunan yang perlu mendapat perhatian diantaranya sebagai berikut:

1. Rendahnya kapasitas petani, terutama petani kebun/petani tradisional

SDM perkebunan merupakan pendukung utama dalam keberhasilan pembangunan perkebunan itu sendiri sehingga langkah yang dilakukan adalah kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kemandirian petani/ kelompok tani dalam berusaha tani. Pendidikan dan usia petani menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan komoditas perkebunan yang berkualitas. Permasalahan utama ketenaga kerjaan di sektor perkebunan, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Tingkat

pendidikan petani ini berdampak terhadap keterbatasan dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan oleh petani.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana perkebunan

Penggunaan alat mesin pertanian harus kita lakukan untuk memberikan kemudahan kepada petani sehingga berdampak terhadap peningkatan produksi. Optimalisasi pemanfaatan alsintan juga dapat dilakukan untuk mengurangi biaya produksi, mengimbangi semakin berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian serta dapat meningkatkan mutu hasil pertanian.

Pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan produksi. Permasalahan yang selalu muncul adalah ketersediaan pupuk yang masih belum sesuai dengan kebutuhan petani, hal ini disebabkan alokasi pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam e-RDKK serta pupuk bersubsidi tidak tersedia saat dibutuhkan. Selain itu pemberian pupuk bersubsidi yang belum menerapkan Prinsip 6 Tepat yaitu Tepat jenis, Tepat dosis/jumlah, Tepat Harga, Tepat waktu, Tepat tempat, dan Tepat mutu sehingga akan berdampak negatif pada kesuburan lahan, perkembangan organisme pengganggu tanaman yang pada akhirnya akan menurunkan produktifitas dan produksi hasil pertanian.

Untuk pemecahan masalah pupuk perlu dilakukan berbagai upaya antara lain penambahan alokasi pupuk bersubsidi, meningkatkan pendampingan kelompok tani oleh Penyuluh Pertanian dalam penyusunan e-RDKK, pengembangan dan pemakaian pupuk organik, meningkatkan koordinasi antara distributor dan pengecer agar penyaluran pupuk bersubsidi tersedia saat dibutuhkan oleh petani, meningkatkan

pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

3. Keterbatasan sarana dan distribusi hasil pertanian seperti jalan produksi

Prasarana perkebunan yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas perkebunan namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan produksi. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah mengenai penyediaan jalan produksi yang dibutuhkan petani secara memadai untuk menekan biaya produksi yang tinggi akibat terbatasnya prasarana transportasi dan logistik pada sentra produksi komoditas perkebunan.

4. Belum optimalnya fungsi penyuluh pertanian, kelompok tani, kelompok wanita tani, maupun Gapoktan

Salah satu strategi dalam menggerakkan petani dalam pembangunan perkebunan adalah melalui pemberdayaan kelembagaan tani. Kelembagaan tani berperan sebagai jembatan antara petani dan pemerintah serta dapat menjadi wadah advokasi dan penyampaian aspirasi petani. Kelembagaan tani berkontribusi dalam akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani, yaitu aksesibilitas pada informasi pertanian, aksesibilitas pada modal, infrastruktur, dan pasar modal serta adopsi inovasi-inovasi pertanian. Keberadaan kelembagaan tani sebagai wadah aspirasi petani, tempat transfer ilmu dan teknologi untuk menunjukkan bahwa kelembagaan tani sangat esensi bagi petani, kelembagaan yang efektif akan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani. Untuk pemberdayaan kelembagaan tani sangat dibutuhkan penyuluh pertanian sebagai ujung tombak dalam transfer ilmu kepada petani.

5. Rendahnya akses para petani terhadap program pemerintah, karena masih banyaknya masalah dalam kelembagaan tani
Kelembagaan tani yang kuat dan mandiri dapat menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan perkebunan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian petani.

6. Ketidakstabilan harga komoditi perkebunan

Harga komoditi perkebunan dipengaruhi oleh perdagangan internasional karena sebagian besar merupakan produk ekspor import. Sebagai produk yang diperjualbelikan di pasar ekspor import harus memenuhi standar mutu yang telah ditentukan. Kurangnya pengetahuan petani tentang standar mutu menjadi penyebab rendahnya daya tawar petani. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan harga yang diterima petani rendah karena adanya margin keuntungan untuk pedagang pengumpul dan pedagang besar sebelum sampai di Pabrik. Untuk stabilisasi harga komoditi perkebunan perlu meningkatkan kemitraan antara kelompok tani, KUD dengan perusahaan/pabrik perkebunan.

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya kapasitas petani terutama petani kebun/petani tradisional	Rendahnya SDM petani terutama petani kebun/petani tradisional	Rendahnya tingkat pendidikan petani
			Keterbatasan terhadap akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan
2	Terbatasnya prasarana dan sarana produksi pertanian	Kurangnya Fasilitas penyediaan prasarana sarana pertanian	Keterbatasan dukungan anggaran penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pertanian

3	Keterbatasan sarana dan distribusi hasil pertanian seperti jalan produksi	Masih terbatasnya jalan produksi perkebunan	Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan jalan produksi yang dibutuhkan
4	Belum Optimalnya fungsi penyuluh pertanian, kelompok tani, kelompok wanita tani maupun Gapoktan	Belum optimal dalam pemberdayaan kelompok tani/kelembagaan tani lainnya	Kurangnya tenaga penyuluh perkebunan di lapangan
			Rendahnya partisipasi aktif petani didalam kelompok tani
			Kontribusi kelompok tani/kelembagaan tani lainnya masih rendah
5	Rendahnya akses para petani terhadap program pemerintah	Rendahnya kemauan petani untuk bergabung ke kelembagaan tani	karena masih banyaknya masalah dalam kelembagaan tani
6	Ketidakstabilan harga komoditi perkebunan	Rendahnya harga di tingkat petani	Panjangnya rantai pemasaran

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah

Visi pembangunan jangka menengah pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh masyarakat Kabupaten Pasaman Barat untuk periode jangka menengah mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada aspirasi dan keinginan masyarakat setempat yang diperoleh melalui penjaringan aspirasi masyarakat sebagaimana telah dilakukan sebelumnya. Disamping itu, visi tersebut juga ditetapkan dengan memperhatikan keadaan umum daerah dewasa ini dan prediksi untuk 6 tahun mendatang. Dengan demikian, visi yang dirumuskan ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai oleh seluruh warga Kabupaten Pasaman Barat dimasa mendatang. Berikut ini visi jangka menengah pemerintahan daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 - 2026 adalah :

“ Mewujudkan Pasaman Barat Bermartabat, Agamais, Maju
dan Sejahtera”

Berdasarkan visi jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 - 2026, Adapun misi pembangunan Pasaman Barat dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, dikelompokkan secara garis besar dalam 3 (tiga) misi berikut:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif;
- 2) Membangun Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing; dan
- 3) Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif.

Misi untuk Dinas Perkebunan Misi ke 3 yang dimaknai nilai fundamental dari beberapa poin misi, sebagai berikut :

- 4) Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian masyarakat dan membebaskan daerah terisolir hingga masyarakat mempunyai ekonomi yang baik dan berkesinambungan
- 10) Membangun jalan ke lokasi pertanian masyarakat
- 11) Membangun hubungan yang harmonis antara para pengusaha perkebunan dengan masyarakat

Penetapan tujuan, sasaran pembangunan di dasarkan pada penetapan visi dan misi pembangunan. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Kabupaten Pasaman Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus

dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misi dengan mempertimbangkan sumber daya daerah dan kemampuan yang dimiliki baik aktual maupun potensial.

Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Tabel 3.1. Penjabaran Kata Kunci Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

Kata Kunci Visi	Poin Misi	Misi
Masyarakat yang Maju dan Sejahtera	4) Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian masyarakat dan membebaskan daerah terisolir hingga masyarakat mempunyai ekonomi yang baik dan berkesinambungan	3) Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif
	10) Membangun jalan ke lokasi pertanian masyarakat	
	13) Membangun hubungan yang harmonis antara para pengusaha perkebunan dengan masyarakat dan pemerintah	

Tabel 3.2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Pasaman Barat Bermartabat			
1	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif	<u>Tujuan 1</u> Penerapan tata kelola pemerintahan	<u>Sasaran 1.1.</u> Terwujudnya Birokrasi yang bersih

		profesional, akuntabel dan inovatif	dan akuntabel
Pasaman Barat Maju dan Sejahtera			
3	Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif	<u>Tujuan 4:</u> Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan	<u>Sasaran 4.3:</u> Penguatan industri berbasis komoditas unggulan lokal

Terkait dengan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, tugas dan fungsi OPD Dinas Perkebunan terdapat pada misi ke tiga yakni Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing dan inklusif dengan Tujuan Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan.

Tabel TC.12
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

Visi : Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 3 : Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing dan inklusif		
Tujuan 4 : Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan	Sasaran 4.3 Penguatan Industri berbasis komoditas unggulan lokal	<u>Strategi 4.3.2</u> Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian perkebunan. Dengan arah kebijakan pembangunan sbb : a) Mengembangkan komoditas unggulan berdasarkan lokasi prioritas

		<ul style="list-style-type: none"> b) Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berbasis komoditas unggulan dan lokasi prioritas c) Pengendalian dan pemanfaatan ruang untuk mencegah konversi lahan pertanian d) Penguatan kelembagaan pertanian e) Penyediaan sistem irigasi terpadu ke kawasan sentra komoditas perkebunan. f) Membangun sarana dan prasarana perdagangan g) Membangun akses ke kawasan sentra komoditi unggulan perkebunan.
--	--	---

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Renstra Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat

Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Visi Kementerian Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni :

“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian dijabarkan kedalam 3 (tiga) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020 - 2024 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan.
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai oleh Kementerian Pertanian dalam periode Tahun 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri dengan indikator kinerja yaitu : persentase peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri.
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional dengan indikator kinerja yaitu : persentase pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional serta Persentase Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan terhadap Total Komoditas Ekspor Pertanian.
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional dengan indikator kinerja yaitu : Persentase Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional serta Persentase kasus pelanggaran perkarantinaaan yang diselesaikan.
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian dengan indikator kinerja yaitu : Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan serta persentase teknologi yang diterapkan oleh petani.

5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan dengan indikator kinerja yaitu : Indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukannya serta Indeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukannya.
6. Terkendalnya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan dengan indikator kinerja yaitu : persentase serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan dampak perubahan iklim yang ditangani, persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis serta persentase Tindakan karantina terhadap temuan organisme pengganggu tumbuhan karantina dan hama penyakit hewan karantina.
7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional dengan indikator kinerja yaitu : persentase sumber daya manusia pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya serta persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian.
8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima dengan indikator kinerja adalah : Nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator kinerja adalah : Nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan dan strategi dari masing-masing kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Strategi untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional, terdiri dari :
 - a. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian

- b. Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional
 - c. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan
2. Strategi dalam Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian, berupa :
- a. Peningkatan nilai tambah
 - b. Peningkatan daya saing pertanian
3. Strategi dalam Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian serta Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian, berupa :
- a. Meningkatkan ketersediaan, pemanfaatan dan perlindungan lahan serta peningkatan ketersediaan air
 - b. Revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaannya
 - c. Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida
 - d. Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi) pertanian
4. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pertanian, berupa :
- a. Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian
 - b. Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian
 - c. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi
 - d. Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi
 - f. Penguatan kelembagaan petani
5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima, berupa :
- a. Penguatan implementasi manajemen ASN
 - b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis
 - c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja
 - d. Transformasi pelayanan publik

Berdasarkan Kerangka Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian yang telah ditetapkan, maka program-program

Kementerian Pertanian Tahun 2020- 2024 sesuai dengan kewenangannya dirumuskan sebagai berikut :

A. Program Dukungan manajemen dengan sasaran program adalah :

1. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
2. Terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas
3. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementan
4. Meningkatnya kualitas pengawasan internal
5. Meningkatnya maturitas SPIP

B. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan sasaran program adalah :

1. Termanfaatkannya teknologi dan inovasi pertanian

C. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan sasaran program adalah :

1. Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan pertanian

D. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan sasaran program adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis
2. Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen pertanian yang sesuai dengan kebutuhan
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan
4. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI sektor pertanian
5. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang sesuai kebutuhan
6. Meningkatnya lembaga distribusi pangan yang mandiri
7. Meningkatnya penanganan kerawanan pangan
8. Meningkatnya pengawasan pangan segar yang beredar
9. Aman dari ancaman Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan keamanan hayati.

10. Tindakan karantina, pengawasan dan pengendalian yang efektif dan efisien.

E. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan sasaran program adalah :

1. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian
2. Meningkatnya Pertumbuhan ekspor pertanian.

Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 –2025, “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan misi 3 RPJMD Provinsi Sumatera Barat yaitu “Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan” serta misi 7 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas”. Strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan arah kebijakan antara lain :
 - a. Meningkatkan penyediaan dan pemakaian benih bersertifikat pada pelaku utama dalam berusaha tani
 - b. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan perlindungan lahan
 - c. Mengoptimalkan pemakaian alsintan untuk efisiensi usaha tani
 - d. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian
 - e. Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)

- f. Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik
 - g. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM Petani dan Petugas
 - h. Pengawasan pupuk bersubsidi
 - i. Peningkatan nilai tambah produk hasil perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura
 - j. Meningkatkan akses permodalan dalam berusaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta kelembagaan tani yang ada
 - k. Rehabilitasi Lahan dan Air
2. Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna, dengan kebijakan :
- a. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk pertanian
 - b. Mendorong tumbuh petani milenial
 - c. Penerapan inovasi dan teknologi pertanian
3. Pengembangan sistem Value Chain, dengan kebijakan :
- a. Meningkatkan akses permodalan
 - b. Peningkatan kapasitas kelembagaan tani
 - c. Peningkatan pengawasan agroinput
 - d. Pengembangan kerjasama untuk peningkatan produktivitas pertanian
 - e. Pengembangan jaringan produk pertanian
 - f. Meminimalisir resiko kerugian usaha tani
 - g. Pengintergrasian program pertanian

Program-program Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi,

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Daerah Pemerintah Provinsi.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
5. Program Perizinan Usaha Pertanian.
6. Program Penyuluhan Pertanian.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan terhadap tata ruang wilayah bertujuan untuk mendapat pedoman pengembangan wilayah dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang ditetapkan harus sejalan dengan rencana pengembangan pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian, kawasan pertanian dibedakan menjadi Kawasan Budidaya Pangan, Budidaya Hortikultura, Budidaya Perkebunan dan Budidaya Peternakan.

- a. Kawasan Budidaya Tanaman Pangan; di Kabupaten Pasaman Barat kawasan budidaya tanaman pangan tersebar di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 112.401 ha (seratus dua belas ribu empat ratus satu hektar);
- b. Kawasan Budidaya Hortikultura; di kabupaten Pasaman Barat komoditas budidaya hortikultura berupa sayur-sayuran yang dikembangkan di seluruh kecamatan dengan luas 33.737 Ha.
- c. Kawasan peruntukan perkebunan; sebagaimana yang telah sering disinggung sebelumnya bahwa sebagian besar jenis tanaman perkebunan yang bertumbuh pesat di Pasaman Barat

adalah tanaman kelapa sawit. Disamping komoditas juga terdapat tanaman karet, kakao dan kelapa. Untuk pengembangan kawasan perkebunan seluas 97.941 Ha yang tersebar di seluruh Kecamatan.

- d. Kawasan Peternakan; secara spasial luasan kawasan peternakan umumnya jarang dapat digambarkan dalam peta. Hal ini, karena masih terbatasnya kegiatan peternakan dalam skala besar yang bertumbuh di Indonesia. Namun pada sisi lain kegiatan peternakan bila dilihat secara statistik mempunyai populasi yang cukup tinggi. Di Kabupaten pasaman Barat kawasan peternakan tersebar di seluruh kecamatan.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap pelayanan lingkup pertanian Kabupaten Pasaman Barat diperoleh hasil sebagai berikut :

NO	INDIKATOR TPB	Capaian	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	KETERANGAN
1	2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	NA	Meningkatkan jumlah produksi pertanian berkelanjutan Mengembangkan usaha pertanian lokal	1. Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Kegiatan Pengawasan Sarana Pertanian - Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian - Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	
				1. Perizinan usaha pertanian	1. Program Perizinan usaha pertanian - Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				1. Pengembangan produksi komoditi unggulan pertanian berbasis lokal	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	

NO	INDIKATOR TPB	Capaian	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI90/2019	KETERANGAN
				2. Pengembangan pemberdayaan petani	1. Program Pengembangan Pemberdayaan Petani - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian diKecamatan dan Desa - Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
			Meningkatkan produksi pertanian berkelanjutan dan mengembangkan usaha pertanian lokal	1. Pengembangan produksi komoditi unggulan pertanian berbasis lokal 2. Peningkatan pengembangan perbenihan/pembibitan 3. Penangkaran OPT, DPI dan penanggulangan Pasca Bencana Alam 4. Pengendalian Pupuk dan Pestisida 5. Penyediaan Prasarana lahan dan air 6. Peningkatan SDM Petani dan Petugas		

NO	INDIKATOR TPB	Capaian	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI90/2019	KETERANGAN
			Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produksi dan pemasaran hasil pertanian	1. Peningkatan kualitas jaminan mutu produk segar serta olahan pertanian 2. Peningkatan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian 3. Penguatan peralatan mesin terkait pengolahan dan penyimpanan komoditas pertanian 4. Peningkatan promosi agribisnis		

SB : Indikator Telah dilaksanakan dan belum mencapai target

NA : Indikator belum memiliki data

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Walaupun telah dicapai beberapa kemajuan dalam pembangunan pertanian pada sub sektor Perkebunan tetapi masih banyak permasalahan yang dihadapi, seperti: rendahnya kapasitas petani, keterbatasan sarana dan prasarana perkebunan, keterbatasan sarana dan distribusi hasil pertanian seperti jalan produksi, belum optimalnya fungsi penyuluh pertanian, kelompok tani, kelompok wanita tani maupun gapoktan, rendahnya akses petani terhadap program pemerintah serta ketidakstabilan harga komoditi perkebunan, maka permasalahan dalam pembangunan perkebunan adalah:

Tabel 3.4. Isu Strategis Pembangunan Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

Tupoksi	Permasalahan	Isu Strategis
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan daerah. 2. Belum terwujudnya perencanaan perkebunan yang tepat waktu 3. Belum terwujudnya konsistensi pelaksanaan dengan dokumen perencanaan perkebunan. 	1. Terwujudnya perencanaan pembangunan perkebunan yang konsisten, tepat waktu, dan sesuai dengan dokumen - dokumen perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.
2. Peningkatan produksi perkebunan, usaha tani, dan	4. Belum optimalnya pemanfaatan lahan	3. Tersedianya anggaran dan pembiayaan untuk optimalisasi

<p>peningkatan penerapan teknologi perkebunan.</p>	<p>perkebunan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Belum optimalnya penggunaan bibit bersertifikat. 6. Masih kurangnya SDM Petani 7. Lemahnya akses petani ke sumber modal. 8. Lemahnya kelembagaan petani. 9. Masih rendahnya penerapan dan adopsi teknologi 	<p>pengelolaan sumber daya lahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Adanya program dan anggaran peningkatan penggunaan bibit unggul/bersertifikat. 5. Peningkatan pembinaan kelembagaan petani 6. Meningkatkan keterampilan petani dalam menggunakan teknologi serta pengadaan alsintan teknologi tepat guna.
<p>3. Pengelolaan kawasan perkebunan terpadu;</p>	<p>10. Belum adanya penetapan kawasan perkebunan terpadu / sentra produksi perkebunan.</p>	<p>7. Penetapan action plan kawasan perkebunan sebagai sentra perkebunan terpadu.</p>
<p>4. Optimalisasi kinerja tenaga teknis perkebunan.</p>	<p>11. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi teknis sektor perkebunan.</p>	<p>8. Peningkatan keterampilan aparatur di sektor perkebunan.</p>

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah:

- 1) Belum terlaksananya secara penuh penyuluhan dan bimbingan teknis untuk usaha perkebunan rakyat secara merata.
- 2) Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha perkebunan dan penyuluh.
- 3) Belum terbangunnya KSP Perkebunan.
- 4) Belum terbangunnya Science/Techno Park untuk mendukung pengembangan produk-produk inovatif.
- 5) Produktifitas lahan perkebunan masih rendah.
- 6) Produktifitas tenaga kerja perkebunan masih rendah.
- 7) Nilai tukar petani masih rendah.
- 8) Belum berkembangnya industri pengolahan berbasis produk hasil perkebunan daerah.

Untuk itu, Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka pencapaian tujuan dan misi secara efektif dan efisien memfokuskan Faktor-faktor kunci antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, dan tantangan yang dihadapi termasuk sumber daya, dana, sarana, dan prasarana serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan. Selain berkoordinasi dengan seluruh stakeholders terkait di tingkat Kabupaten juga berkoordinasi dengan Lembaga Pemerintah/Kementerian.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Perkebunan selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perkebunan atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan

Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah tentunya harus selaras dan mendukung visi misi kepala daerah selama 5 tahun rencana pembangunan. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perkebunan 5 tahun rencana sebagai penjabaran secara teknis pada misi 3 pada poin misi 4, 10 dan 13 yaitu Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian masyarakat dan membebaskan daerah terisolir hingga masyarakat mempunyai ekonomi yang baik dan berkesinambungan, Membangun jalan ke lokasi pertanian Masyarakat dan Membangun hubungan yang harmonis antara para pengusaha perkebunan dengan masyarakat dan pemerintah.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026

VISI :“Mewujudkan Pasaman Barat Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”			
Poin Misi:			
4. Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian masyarakat dan membebaskan daerah terisolir hingga masyarakat mempunyai ekonomi yang baik dan berkesinambungan			
10. Membangun jalan ke lokasi pertanian Masyarakat			
13. Membangun hubungan yang harmonis antara para pengusaha perkebunan dengan masyarakat dan pemerintah			
Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan Dinas Perkebunan
<u>Misi 3:</u> Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing dan inklusif	<u>Tujuan 4 :</u> Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan	<u>Sasaran 4.3</u> Penguatan Industri berbasis komoditas unggulan lokal	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sub sektor perkebunan
<u>Misi 1:</u> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif	<u>Tujuan 1</u> Penerapan tata kelola pemerintahan profesional, akuntabel dan inovatif	<u>Sasaran 1.1.</u> Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas Dinas Perkebunan

Sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026, Dinas Perkebunan secara khusus berperan dalam mendukung pencapaian target misi 3 sasaran dengan turunan tujuan untuk Dinas Perkebunan adalah Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sub sektor perkebunan. Tujuan dari Dinas Perkebunan ini kemudian diuraikan ke dalam sasaran dan target kinerja sasaran per tahun yang menjadi pokok perhatian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Perkebunan, tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan jangka menengah disajikan dalam tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2 (T-C.25). Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target kinerja sasaran pada tahun					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sub sektor perkebunan	1. Laju pertumbuhan ekonomi (%) 2. PDRB perkapita (Rp. Juta)	Meningkatkan produksi komoditi perkebunan	% Peningkatan/ Penurunan produksi komoditi perkebunan:	%	2.06	2.23	2.25	2.65	3.00	3.25	3.5
				1. Kelapa Sawit		2.057763	2.22700	2.24700	2.64600	2.99530	3.24400	2.49240
				2. Kopi Arabika		0.000004	0.00001	0.00001	0.00003	0.00005	0.00008	0.00010
				3. Kopi Robusta		0.000593	0.00061	0.00061	0.00065	0.00067	0.00070	0.00072
				4. Nilam		0.000590	0.00066	0.00066	0.00090	0.00140	0.00150	0.00160
				5. Kelapa Dalam		0.000800	0.00140	0.00140	0.00174	0.00178	0.00192	0.00214
				6. Kelapa Hibrida		0.000000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00090	0.00190
				7. Pinang		0.000249	0.00032	0.00032	0.00068	0.00080	0.00090	0.00114
2.	Meningkatkan akuntabilitas Dinas	1. Opini BPK terhadap laporan keuangan 2. Nilai SAKIP 3. Level Maturitas SPIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				2. Nilai SAKIP		B	B	B	B	BB	BB	BB
				3. Level Maturitas SPIP		1.98	2.11	2.35	2.48	2.6	>2.6	>2.6

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Perkebunan adalah strategi dan kebijakan Dinas Perkebunan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas pada RPJMD Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perkebunan menunjukkan bagaimana cara Dinas Perkebunan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan kebijakan yang ditempuh dalam memenuhi tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Perkebunan dalam kurun waktu 5 tahun seperti yang tersaji dalam tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1 (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026

Visi : Mewujudkan Pasaman Barat Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera				
Misi : Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif.				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sub sektor perkebunan	Meningkatkan produksi komoditi perkebunan	Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan komoditas unggulan perkebunan berdasarkan lokasi prioritas 2. Penyediaan sarana dan prasarana perkebunan berbasis komoditas unggulan dan lokasi prioritas 3. Penguatan kelembagaan pertanian 4. Membangun sarana dan prasarana perdagangan 5. Membangun akses ke kawasan sentra komoditi unggulan perkebunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 4. Program Perizinan Usaha Pertanian 5. Program Penyuluhan Pertanian

Misi :

1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif

Meningkatnya akuntabilitas Dinas Perkebunan	Terwujudnya Dinas Perkebunan yang bersih dan akuntabel	peningkatan SDM aparatur	Penguatan kapasitas SDM aparatur	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota
---	--	--------------------------	----------------------------------	---

BAB VI


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Perkebunan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perkebunan.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan.

Berdasarkan strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Perkebunan yang dijabarkan dalam matrik berikut.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
2 Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Perkebunan		2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD				1. Nilai Siskip	B Nilai	B Nilai		B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai					
						2. Level Maturitas SIPP	1,98 Level	1,98 Level		2,11 Level	2,35 Level	2,48 Level	2,6 Level	2,6 Level	2,6 Level	2,6 Level	2,6 Level	2,6 Level						
						3. % Penurunan Temuan BPK	75%	75%		80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%						
				3 27 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	5.153.627.546	100%	5.045.212.470	100%	5.095.664.595	100%	5.146.621.241	100%	5.198.067.453	100%	5.250.068.328	100%	30.889.281.632			
				3 27 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	80.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	450.000.000			
					1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan Disubun yang disusun (Dokumen Renstra Tahun 2022-2026, RKU Tahun 2022-2026, Renja Perubahan Tahun 2021, Renja Tahun 2022, RKP Tahun 2021, PK Tahun 2021), 2. Jumlah dokumen stastak perkebunan	7 Dokumen	7 Dokumen	50.000.000	7 Dokumen	40.000.000	7 Dokumen	40.000.000	7 Dokumen	40.000.000	7 Dokumen	45.000.000	7 Dokumen	45.000.000	42 Dokumen	260.000.000			
					2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Disubun yang disusun (Dokumen LKJ-LPPD Tahun 2020, LAKIP Tahun 2020)	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	35.000.000	12 Dokumen	190.000.000			
				3 27 01 2.02	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	100%	100%	4.511.891.615	100%	4.470.000.000	100%	4.485.000.000	100%	4.490.000.000	100%	4.516.000.000	100%	4.517.000.000		26.989.891.615			
					1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		34 PNS	34 PNS	4.151.891.615	34 PNS	4.150.000.000	34 PNS	4.150.000.000	34 PNS	4.150.000.000	34 PNS	4.151.000.000	34 PNS	4.152.000.000	34 PNS	24.904.891.615			
					2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		8 PTT	8 PTT	282.000.000	8 PTT	250.000.000	8 PTT	260.000.000	8 PTT	260.000.000	8 PTT	280.000.000	8 PTT	280.000.000	8 PTT	1.612.000.000			
					3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		11 THL	11 THL	78.000.000	11 THL	70.000.000	11 THL	70.000.000	11 THL	70.000.000	11 THL	75.000.000	11 THL	75.000.000	11 THL	438.000.000			
					4. Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran		12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	35.000.000			
				3 27 1 2.03	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola Disubun	69 Unit	69 Unit	30.000.000	69 Unit	30.000.000	69 Unit	30.000.000	69 Unit	30.000.000	69 Unit	35.000.000	69 Unit	35.000.000	69 Unit	190.000.000			
					1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Orang PNS dan 2 Orang THL	1 Orang PNS dan 2 Orang THL	30.000.000	1 Orang PNS dan 2 Orang THL	30.000.000	1 Orang PNS dan 2 Orang THL	30.000.000	1 Orang PNS dan 2 Orang THL	30.000.000	1 Orang PNS dan 2 Orang THL	35.000.000	1 Orang PNS dan 2 Orang THL	35.000.000	1 Orang PNS dan 2 Orang THL	190.000.000			
				3 27 1 2.05	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	5 orang	5 orang	30.000.000	5 orang	30.000.000	5 orang	40.000.000	5 orang	45.000.000	5 orang	50.000.000	5 orang	55.000.000	40 Orang	250.000.000			
					1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	5 orang	5 orang	30.000.000	5 orang	10.000.000	5 orang	10.000.000	5 orang	15.000.000	5 orang	15.000.000	5 orang	20.000.000	40 Orang	100.000.000			
					2. Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Perengkapannya	Jumlah pakelan dinas	485 stel	-	-	194 stel	20.000.000	291 stel	30.000.000	194 stel	30.000.000	291stel	35.000.000	194 stel	35.000.000	1164 stel	150.000.000			
				3 27 1 2.06	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	240.000.000	100%	190.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	1.270.000.000			
					1. Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 Paket	1 Paket	60.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	360.000.000			
					2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kutansi dan map Disubun yang dibutuhkan	1 Paket	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	180.000.000			
					3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan makan/minum rapat koordinasi	12 Bulan	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	110.000.000	12 Bulan	110.000.000	12 Bulan	130.000.000	12 Bulan	130.000.000	12 Bulan	730.000.000			
					6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang diikuti Jumlah rapat koordinasi dan pemerintahan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	7 Unit	33.400.000	6 Unit	30.000.000	8 Unit	42.000.000	6 Unit	80.000.000	5 Unit	49.587.453	7 Unit	82.000.000	37 Unit	316.987.453	
					1. Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan perlatan dan perlengkapan kantor	2 Unit	2 Unit	20.000.000	2 Unit	20.000.000	3 Unit	20.000.000	2 Unit	20.000.000	2 Unit	24.000.000	2 Unit	25.000.000	13 Unit	129.000.000			
					2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		2 Unit	2 Unit	-	1 Unit	12.000.000	1 Unit	12.000.000	1 Unit	50.000.000	2 Unit	30.000.000	5 Unit	92.000.000	5 Unit	92.000.000			
					3. Pengadaan Gedung Kantor		3 Unit	3 Unit	13.400.000	3 Unit	10.000.000	3 Unit	10.000.000	3 Unit	10.000.000	3 Unit	25.587.453	3 Unit	27.000.000	18 Unit	95.987.453			
					4. Pengadaan Meubelatur		3 Unit	3 Unit	103.354.931	100%	103.361.000	100%	103.300.000	100%	103.300.000	100%	108.500.000	100%	108.000.000	100%	630.815.931			
				3 27 1 2.08	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100%	100%	103.354.931	100%	103.361.000	100%	103.300.000	100%	103.300.000	100%	108.500.000	100%	108.000.000	100%	630.815.931			
					1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	12 Bulan	12 Bulan	63.010.781	12 Bulan	63.000.000	12 Bulan	63.000.000	12 Bulan	63.000.000	12 Bulan	63.000.000	12 Bulan	63.000.000	12 Bulan	378.010.781			
					2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas KI Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan landscape kantor	2 THL	2 THL	40.344.150	2 THL	40.361.000	2 THL	40.300.000	2 THL	40.300.000	2 THL	45.500.000	2 THL	46.000.000	2 THL	252.805.150			
				3 27 1 2.09	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	69 Unit	69 Unit	139.981.000	69 Unit	121.851.470	69 Unit	125.364.595	69 Unit	128.321.241	69 Unit	139.000.000	69 Unit	152.068.328	69 Unit	806.586.634			
					1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KR Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan	3 Unit	3 Unit	76.981.000	3 Unit	58.851.470	3 Unit	58.000.000	3 Unit	60.962.551	3 Unit	68.000.000	3 Unit	77.000.000	3 Unit	399.795.021			
					2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	41 Unit	41 Unit	20.000.000	41 Unit	20.000.000	41 Unit	24.364.595	41 Unit	24.358.690	41 Unit	26.000.000	41 Unit	28.068.328	41 Unit	142.791.613			
					3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara/direhabilitasi	69 Unit	69 Unit	43.000.000	69 Unit	43.000.000	69 Unit	43.000.000	69 Unit	43.000.000	69 Unit	45.000.000	69 Unit	47.000.000	69 Unit	284.000.000			

KEPALA,

EDRIZAL
 Pembina Utama Muda / IV c
 NIP. 1964-03-18 199302 1 001

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat indikator kinerja yang harus dicapai setiap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat. Demikian juga Dinas Perkebunan, sebagai OPD pelaksana tugas bidang perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Perkebunan diberi tanggung jawab untuk mencapai indikator-indikator pembangunan yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Berikut ini disajikan indikator kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana berikut :

Tabel 7.1 Indikator kinerja utama Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026

Indikator	Target Capaian Setiap Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi ke 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif						
1. Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2. Nilai SAKIP	B	B	B	B	BB	BB
3. Level Maturitas SPIP	1.98	2.11	2.35	2.48	2.6	>2.6
Misi ke 3 : Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing dan inklusif						
Laju Pertumbuhan Ekonomi	2.81	2.97	4.26	4.60	4.71	4.84
PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	36.17	37.71	39.33	41.53	43.22	45.46

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 - 2026

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan produksi komoditi perkebunan	% Peningkatan/ Penurunan produksi komoditi perkebunan:	2.06	2.23	2.25	2.65	3.00	3.25	3.5
		1. Kelapa Sawit	2.057764	2.22700	2.24700	2.64600	2.99530	3.24400	2.49240
		2. Kopi Arabika	0.000004	0.00001	0.00001	0.00003	0.00005	0.00008	0.00010
		3. Kopi Robusta	0.000593	0.00061	0.00061	0.00065	0.00067	0.00070	0.00072
		4. Nilam	0.000590	0.00066	0.00066	0.00090	0.00140	0.00150	0.00160
		5. Kelapa Dalam	0.000800	0.00140	0.00140	0.00174	0.00178	0.00192	0.00214
		6. Kelapa Hibrida	0.000000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00090	0.00190
		7. Pinang	0.000249	0.00032	0.00032	0.00068	0.00080	0.00090	0.00114

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, merupakan kelanjutan yang disusun dalam kaitannya dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggung jawabkan penyelenggaraan tugas dalam bentuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus Akuntabilitas yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan ini adalah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 s/d 2026. Dokumen ini secara umum telah memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dari kegiatan disini hanya memuat output dan outcome yang masih diperlukan penyempurnaan capaian kinerja.

Demikianlah Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat disusun untuk menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran dalam mencapai Misi Daerah 5 (Lima) tahun ke depan. Semoga dapat menjadi bahan bagi siapa saja yang membutuhkannya dan khususnya bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat. Terima kasih.

Sukamena, 24 September 2021

KEPALA,



Ir. Edrizal

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 196402181993021001



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/ 305/BUP-PASBAR/2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2021-2026

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan persiapan penyusunan Rencana Strategis diawali dengan Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2010-2030;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana diktum KESATU dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Ketua

1. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026; dan
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas setiap kelompok kerja dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

B. Sekretaris

1. Mengkoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
2. Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja masing-masing bidang dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;
3. Menyusun agenda kerja Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026; dan
4. Melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka menyusun Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

C. Kelompok Kerja

1. Mengidentifikasi seluruh regulasi, pedoman dan petunjuk teknis serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Tahun 2021-2026;
2. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi capaian kinerja Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021;
3. Mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat sesuai visi dan misi serta sasaran kepala daerah yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat;
4. Melaksanakan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
6. Merumuskan indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat;

7. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan;
8. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026;
9. Melaksanakan pembahasan untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya untuk penyempurnaan Rencana Strategis;
10. Melaksanakan seluruh tahapan dalam penyusunan dokumen lengkap Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
11. Melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2021. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 7 Juni 2021

BUPATI PASAMAN BARAT,




H. HAMSUARDI

Lampiran Keputusan Bupati Pasaman Barat
 Nomor : 188.45/305/BUP-PASBAR/2021
 Tanggal : 7 Juli 2021
 Tentang : Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan
 Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2021-2026**

Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
Ir. Edrizal	Kepala	Ketua
Syahwir, SP	Sekretaris	Sekretaris
Kelompok Kerja Bidang Perencanaan		
Ainul Qolbi, SP.M.CIO	Kasi Penyusunan Program	Koordinator
Sahmirdan, SP	Kasi Monitoring dan Evaluasi	Anggota
Asri Yarsi, SP	Kasi Statistik	Anggota
Yopi Indra, S.AP	Staf Bidang Perencanaan	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Produksi		
Ermin Damanik, SP	Kabid Produksi	Koordinator
Zairil Andri, SP	Kasi Perbenihan	Anggota
MHD. Zulfikar, STP, M.Si	Kasi Perlindungan Tanaman	Anggota
Aulivia Andre, SP	Kasi Budidaya	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Sarana dan Pengolahan		
Mashud, SH	Kabid Sarana dan Pengolahan	Koordinator
Sri Muryani, SP	Kasi Pengolahan dan Mutu Hasil	Anggota
M. Zulfikar Yusuf Nst,SP	Kasi Pembiayaan dan Pengolahan Lahan	Anggota
Afrizal, SP	Kasi Pemasaran Hasil	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Penyuluhan		
Ruhendo Saputra, S.Kom	Kabid Penyuluhan	Koordinator
Yunita, S.Pt	Kasi Kelembagaan	Anggota
Desi Novianti, SP	Kasi Metode dan Informasi	Anggota
Rizki Painan Putra, SE	Kasi Ketenagaan	Anggota

BUPATI PASAMAN BARAT



H. HAMSUARDI